



## PUTUSAN

NOMOR : 53/Pid.Sus/2014/PN.SPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana Anak pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : FAUZAN;  
Tempat Lahir : Sampang;  
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn.Jeret Jengguk Ds.bunten barat kecamatan ketapang  
kabupaten sampang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : SD (Kelas V/tidak tamat);

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum AGUS ADI SUSANTO, SH, Dkk, ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM, yang beralamat di Jln.Raya Bringkoning desa tlaa kecamatan banyuates kabupaten Sampang, berdasarkan Penetapan Nomor: 53/Pen.Pid/2014/PN.Spg;

**Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :**

1. Penyidik tanggal 08 Pebruari 2014 berdasarkan surat perintah penahanan No.Pol.Sp.Han/31/II/2014/Satreskrim, sejak tanggal 08 Pebruari 2014 s/d tanggal 27 Pebruari 2014;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, tanggal 18 Pebruari 2014, berdasarkan surat perpanjangan penahanan No:B-20/O.5.36/Epp.1/02/2014, sejak tanggal 28 Pebruari 2014 s/d tanggal 09 Maret 2014;

3. Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2014, berdasarkan surat perintah penahanan No.Print-250/O.5.36/Ep.1/03/2014, sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d tanggal 15 Maret 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 17 Maret 2014, berdasarkan Penetapan No.49/Pen-Pid/2014/PN.Spg, sejak tanggal 25 Maret 2014 s/d tanggal 23 April 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sampang tanggal 10 Maret 2014 berdasarkan Penetapan No.49/Pen.Pid/2014/PN.Spg, sejak tanggal 10 Maret 2014 s/d tanggal 24 Maret 2014;

**Pengadilan Negeri Tersebut:**

Telah Membaca dan mempelajari perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan:

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Sampang, tanggal 10 Maret 2014 Nomor : B-50/O.5.36/Ep.1/03/2014;
2. Penetapan ketua Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 10 Maret 2014 Nomor : 53/Pen.Pid/2014/PN.Spg, tentang penunjukkan hakim;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 10 Maret 2014 Nomor 53/Pen.Pid/2014/PN.Spg, tentang Penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dimuka persidangan;

Telah mendengar berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik, dan barang bukti;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 02 april 2014 yang pada akhirnya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FAUZAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”** sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dalam Surat

dakwa;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- masing-masing dengan nomor serf BSP807192 (1 lembar), BSP807133 (1 lembar), BSP807134 (1 lembar), BSP807135 (1 lembar) BSP807144 (2 lembar), CSX807180 (1 lembar), BSP807182 (2 lembar), dan BSP807184 (3 lembar);
  - Sebuah buku tulis warna kuning;
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16; (**Dirampas untuk dimusnahkan**);
  - Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (**Dikembalikan kepada Buk NIWI al. Buk MISGON**);
  - Sebuah HP Merk Nokia warna putih Type 7610; (**Dikembalikan kepada terdakwa**);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pledoi secara lisan tersebut penuntut umum menyatakan dalam repliknya secara lisan tetap pada tuntutananya dan terdakwa dalam dupliknya secara lisan pula menyatakan tetap pada pembelaannya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah memperhatikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Timur Balai Pemasyarakatan Pamekasan untuk sidang dalam perkara anak di Pengadilan Negeri Sampang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan perkara ini atas Dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa FAUZAN pada hari Jum'at tanggal 07 Pebruari 2014 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari 2014 bertempat di warung milik B. NIWI al. B. MISGON di Ds. Bunten Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang telah mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa disuruh oleh YESIT (belum tertangkap) untuk membeli rokok dengan menggunakan uang kertas Rp. 100.000,- dengan nomor seri BSP807182 dan pada saat menerima uang tersebut terdakwa telah mengetahui bahwa uang tersebut uang palsu;

Bahwa terdakwa disuruh oleh YESIT untuk membeli rokok di toko yang jauh dari rumahnya YESIT yaitu di toko milik Buk NIWI al. Buk MISGON di Dsn. Bunten Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang dan terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa akan mendapatkan komisi dari YESIT berupa uang asli dari uang pengembalian pembelian rokok tersebut;

Bahwa setelah terdakwa men犯罪, uang palsu tersebut terdakwa langsung berangkat menuju toko yang dimaksud oleh YESIT, sesampainya di toko tersebut terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, agar pemilik toko tidak curiga terhadap terdakwa maka terdakwa membeli rokok dan menyerahkan uang palsu tersebut dengan cara santai, setelah menerima, rokok dan uang pengembalian sebesar Rp. 86.000,- dari pemilik toko yaitu saksi Buk. Niwi al. Buk MISGON maka terdakwa pulang dan di tengah perjalanan terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat kemudian terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- dengan nomor seri BSP807182 diserahkan kepada saksi M. RIDWAN dan saksi REGAN JUNEVIN (keduanya anggota Kepolisian Resor Sampang);



Bahwa selanjutnya kedua petugas dari Kepolisian Resor Sampang tersebut melakukan penggeledahan di rumah YESIT di Dsn. Nongkesan Timur Ds. Paopale Laok Kec. Ketapang dan di dalam kamarnya YESIT ditemukan 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- yang diselipkan dalam buku tulis warna kuning dengan nomor seri BSP807144, BSP807184, BSP807192, BSP807144, BSP807184, BSP807182, BSP807184, BSP807133, BSP807135, BSP807134, CSX807180;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata barang bukti No. 004/2014/DUF berupa 12 (dua belas) lembar uang kertas Rupiah Bank Indonesia pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. In SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA EMISI 2011 merupakan uang kertas Rupiah Palsu sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik no. Lab. 1011/DUF/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh In DIDIK SUBIYANTORO, Drs. KUMTORO dan DEDDY PRASETYO, S.Si, AM Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 2011 tentang mata uang;

Menimbang, bahwa setelah dipersidangan dibacakan surat dakwaan, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi REGAN JUNEVIN :**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Pebruari 2014 sekitar jam 20.00 wib di Ds. Buntan Barat Kecamatan Ketapang saksi bersama dengan MOH. RIDWAN sedang melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian moh.ridwan mendapat telpon dari seseorang yang mengabarkan bahwa didaerah buntan barat sedang ada peredaran uang yang diduga palsu, selanjutnya saksi

bersama sdr.moh.ridwan menuju desa tersebut dan mendapati telah banyak kerumunan orang;

- Bahwa salah satu orang tersebut yang diserahkan kepada kami adalah terdakwa karena terdakwa menggunakan uang kertas palsu sebanyak 1 (satu) lembar dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang palsu tersebut dengan cara membeli rokok sampoena mild di warungnya Buk NIWI al. B. MISGON;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang kertas palsu tersebut dari YESIT (DPO) dan disuruh membeli rokok oleh YESIT (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapat imbalan dari YESIT sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan M. RIDWAN melakukan pengeledahan di rumahnya YESIT dan ditemukan 11 (sebelas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,-yang diselipkan dalam sebuah buku;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua, belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- setelah di labfor ternyata uang kertas palsu;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp. 85.000,- adalah uang pengembalian pada saat terdakwa membeli 1 bungkus rokok sampoerna mild 16 yang dibeli terdakwa kepada Buk NIWI sedangkan sebuah buku tulis warna kuning adalah tempat penyimpanan 11 (sebelas) lembar uang palsu yang ditemukan dirumahnya YESIT, dan sebuah HP Nokia warna putih type 7610 saksi lupa disita dari siapa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi M. RIDWAN:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Pebruari 2014 sekitar jam 20.00 wib di ds. Buntan barat Kecamatan Ketapang saksi bersama dengan REGAN JUNEVIN, YUSUF SIRAIT, SUHUD CAHYADI, FATHORROHMAN dan MARWAN telah menangkap terdakwa karena terdakwa telah menggunakan uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa, saksi mendapat informasi dari seseorang bahwa ada anak membawa uang palsu;



- Bahwa terdakwa diamankan oleh MATTORI dan DIAN PURNAMA PUTRA;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tangan terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa telah di transaksikan dengan cara membeli rokok di warung;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari YESIT (DPO);
- Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang palsu;
- Bahwa terdakwa mengakui telah beberapa kali di suruh oleh YESIT dan setelah disuruh terdakwa mendapat upah berupa uang asli sebesar Rp. 20.000,- s/d Rp.30.000,-;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di rumah YESIT dan ditemukan 11 (sebelas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- yang diselipkan dalam buku warna kuning;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- setelah di labfor ternyata uang kertas palsu;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp.85.000,- adalah uang pengembalian pada saat terdakwa membeli rokok samporna mild 16 adalah rokok yang dibeli terdakwa kepada Buk NIWI, sedangkan sebuah buku tulis warna kuning adalah tempat penyimpanan 11 (sebelas) lembar uang palsu yang ditemukan dirumahnya YESIT, dan sebuah HP Nokia warna putih type 7610 disita dari tangan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

### 3. Saksi DIAN PURNAMA PUTRA;

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 07 Pebruari 2014 jam 20.00 wib Buk NIWI al. Buk MISGON menukarkan uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada saksi;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut ternyata uang tersebut palsu karena warna uang kertas tersebut luntur;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu dan mengembalikan uang tersebut kepada Buk NIWI;
- Bahwa selanjutnya Buk NIWI menyuruh saksi untuk mengejar seorang laki-laki yang membeli rokok kepada Buk NIWI;



- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah membeli rokok kepada Buk NIWI dengan menggunakan uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- karena disuruh oleh YESIT dan pada akhirnya terdakwa diserahkan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp. 85.000,- adalah uang pengembalian pada saat terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild 16 adalah rokok yang dibeli terdakwa kepada Buk NIWI;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Saksi Buk NIWI al. Buk MISGON;** oleh karena saksi tidak hadir dipersidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum yang disetujui terdakwa, maka keterangan saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidik/BAP dan telah diambil sumpah, dibacakan dipersidangan dimana keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Pebruari 2014 sekira jam 19.30 wib pada saat sedang berada di dalam warung milik saksi dan sedang menunggu pembeli, tiba-tiba ada terdakwa untuk membeli rokok sampoerna mild 16 kewarung milik saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang kertas pecahan Rp.100.000,- karena pada saat itu saksi tidak mempunyai uang kecil untuk pengembalian pembelian rokok tersebut, dan uang tersebut oleh saksi ditukarkan kepada saksi DIAN;
- Bahwa selanjutnya saksi DIAN memberikan 2 uang lembar pecahan Rp.50.000,- dan setelah uang yang saksi tukarkan sebelumnya kepada saksi DIAN, selanjutnya saksi memberikan uang pengembalian kepada terdakwa sebesar Rp.86.000,- karena harga rokok sampoerna mild 16 dengan harga Rp.14.000,-;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan warung milik saksi menuju kearah timur setelah menerima uang pengembalian pembelian rokok tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi DIAN datang ke warung milik saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa uang yang saksi tukarkan sebelumnya ternyata uang palsu dan saksi mengatakan kepada saksi DIAN bahwa uang tersebut milik terdakwa yang telah membeli rokok ke warung milik saksi;





- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh kepada saksi DIAN untuk mengejar terdakwa yang telah membeli rokok ke waning milik saksi tersebut ke arah timur dan setelah itu saksi DIAN berhasil menangkap dan membawa terdakwa dihadapan saksi;
  - Bahwa terdakwa mengakui di suruh oleh YESIT warga Dsn. Nong Kesan Timur Ds Paopale Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang;
  - Bahwa barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dengan No. Seri BSP807182 adalah uang terdakwa yang digunakan untuk membeli rokok kepada saksi;
  - Bahwa benar barang bukti berupa uang asli sebesar Rp. 85.000,- adalah uang milik saksi yang dibuat untuk pengembalian pembelian 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild 16 yang dibeli oleh terdakwa di warung milik saksi;
  - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis warna kuning dan 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 dengan masing-masing nomor seri BSP807144, BSP807184, BSP807192 , BSP807144, BSP807184, BSP807182, BSP807184, BSP807133 , BSP807135 , BSP807134, CSX807180 saksi tidak tahu;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa FAUZAN** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya terdakwa disuruh oleh YESIT (belum tertangkap) untuk membeli rokok dengan menggunakan uang kertas Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BSP807182 dan pada saat menerima uang tersebut terdakwa telah mengetahui bahwa uang tersebut uang palsu;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh YESIT untuk membeli rokok di toko yang jauh dari rumahnya YESIT yaitu di toko milik Buk NIWI al. Buk MISGON di Dsn. Bunten Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
- Bahwa terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa akan mendapatkan komisi dari YESIT berupa uang asli dari uang pengembalian pembelian rokok tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang palsu tersebut terdakwa langsung berangkat menuju toko yang dimaksud oleh YESIT, sesampainya di toko tersebut terdakwa membeli



- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16, agar pemilik toko tidak curiga terhadap terdakwa maka terdakwa membeli rokok dan menyerahkan uang palsu tersebut dengan cara santai;
- Bahwa setelah menerima rokok dan uang pengembalian sebesar Rp.86.000,- dari pemilik toko yaitu saksi Buk. Niwi al. Buk MISGON maka terdakwa pulang dan di tengah perjalanan terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat;
  - Bahwa kemudian terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- dengan nomor seri BSP807182 diserahkan kepada saksi M. RIDWAN dan saksi REGAN JUNEVIN (keduanya anggota Kepolisian Resor Sampang);
  - Bahwa selanjutnya kedua petugas dari Kepolisian Resor Sampang tersebut melakukan penggeledahan di rumah YESIT di Dsn. Nongkesan Timur Ds. Paopale Laok Kec. Ketapang dan di dalam kamarnya YESIT ditemukan 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- yang diselipkan dalam buku tulis warna, kuning dengan nomor seri BSP807144, BSP807184, BSP807192, BSP807144, BSP807184, BSP807182, BSP807184, BSP807133, BSP807135, BSP807134, CSX807180;
  - Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana YESIT mendapatkan uang palsu tersebut;
  - Bahwa terdakwa tinggal di rumah YESIT selama seminggu;
  - Bahwa terdakwa disuruh YESIT sebanyak tiga kali yaitu pertama kali mendapat upah uang asli Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang kedua terdakwa mendapat upah uang asli Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa benar terdakwa pernah di hukum selama 2 bulan dalam kasus penencurian sepeda motor;
  - Bahwa barang bukti berupa uang Rp.85.000,- adalah uang pengembalian pada saat terdakwa membeli satu bungkus rokok sampoerna mild 16 adalah rokok yang dibeli terdakwa kepada Buk NIWI, dan sebuah buku tulis warna kuning adalah tempat penyimpanan 11 (sebelas) lembar uang palsu yang ditemukan di rumahnya YESIT, serta sebuah HP Nokia warna putih type 7610 adalah HP milik terdakwa dan HP tersebut tidak digunakan oleh terdakwa untuk komunikasi dengan YESIT dalam mengedarkan uang palsu tersebut.;



Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dimuka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah berupa:

- 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- masing-masing dengan nomor serf BSP807192 (1 lembar), BSP807133 (1 lembar), BSP807134 (1 lembar), BSP807135 (1 lembar) BSP807144 (2 lembar), CSX807180 (1 lembar), BSP807182 (2 lembar), dan BSP807184 (3 lembar);
- Sebuah buku tulis warna kuning;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16;
- Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Sebuah HP Merk Nokia warna putih Type 7610;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik no. Lab. 1011/DUF/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh In DIDIK SUBIYANTORO, Drs. KUMTORO dan DEDDY PRASETYO, S.Si, AM, Cabang Surabaya ternyata barang bukti No. 004/2014/DUF berupa 12 (dua belas) lembar uang kertas Rupiah Bank Indonesia pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. In SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA EMISI 2011 merupakan uang kertas Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Pebruari 2014 sekitar jam 20.00 wib di ds. Buntan barat Kecamatan Ketapang, kabupaten sampang, saksi M. RIDWAN bersama dengan saksi REGAN JUNEVIN, YUSUF SIRAIT, SUHUD CAHYADI, FATHORROHMAN dan MARWAN telah menangkap terdakwa karena telah menggunakan / mengedarkan uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa disuruh oleh YESIT (DPO) untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 di toko yang jauh dari rumahnya YESIT yaitu di toko milik Buk NIWI al. Buk MISGON di Dsn. Buntan Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten



Sampang dengan menggunakan uang kertas Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BSP807182;

- Bahwa pada saat menerima uang tersebut terdakwa telah mengetahui bahwa uang tersebut uang palsu, dan hal ini didukung juga dengan barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- setelah di labfor ternyata uang kertas palsu;
- Bahwa terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa akan mendapatkan komisi dari YESIT berupa uang asli dari uang pengembalian pembelian rokok tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan penuntut umum yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut: Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang; **“Setiap orang yang mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,-(lima puluh miliar rupiah) ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan konstruksi dakwaan tunggal maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan saksi korban dan terdakwa yang masih dibawah umur hakim akan membuktikan unsur-unsur pada dakwaan;

- 1) Setiap orang;
- 2) Mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang; sebagaimana dalam dakwaan diatas ;

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU Nomor: 7 Tahun 2011 adalah *“orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan*

setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkannya dipersidangan seorang terdakwa FAUZAN sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi dan dibuktikan ;

**Ad.2.Unsur Mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;**

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur alternative sehingga satu saja terbukti telah memenuhi criteria unsur tersebut;

Pasal 1 angka (14) UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang; yang dimaksud dengan Mengedarkan adalah *"suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah diwilayah negara kesatuan republik indonesia;*

Pasal 1 angka (9) UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang; yang dimaksud dengan Rupiah palsu adalah *"suatu benda yang bahan,ukuran,warna,gambar atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat,dibentuk,dicetak,digandakan,diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang didapatkan selama persidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan berupa mengedarkan rupiah palsu sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BSP807182, yang diperoleh dari sdr.yesit (DPO), yang dilakukan dengan cara : terdakwa disuruh oleh YESIT untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 di toko yang jauh dari rumahnya YESIT yaitu di toko milik Buk NIWI al. Buk MISGON di Dsn. Buntan Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa agar pemilik toko tidak curiga terhadap terdakwa maka terdakwa menyerahkan uang palsu tersebut dengan cara santai, setelah menerima rokok dan uang pengembalian sebesar Rp.86.000,-(delapan puluh enam ribu rupiah) dari pemilik toko

yaitu saksi Buk. Niwi al. Buk MISGON maka terdakwa pulang dan di tengah perjalanan terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat dan diserahkan kepada saksi M.RIDWAN dan saksi REGAN JUNEVIN (keduanya anggota Kepolisian Resor Sampang);

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua petugas dari Kepolisian Resor Sampang tersebut melakukan pengeledahan di rumah YESIT di Dsn. Nongkesan Timur Ds. Paopale Laok Kec. Ketapang dan di dalam kamarnya YESIT ditemukan 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- yang diselipkan dalam buku tulis warna kuning dengan nomor seri BSP807144, BSP807184, BSP807192, BSP807144, BSP807184, BSP807182, BSP807184, BSP807133, BSP807135, BSP807134, CSX807180; **(sebagaimana barang bukti);**

Menimbang, bahwa pada saat menerima uang kertas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BSP807182 tersebut terdakwa telah mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu; dan hal ini juga didukung dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik nomor. Lab. 1011/DUF/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh In DIDIK SUBIYANTORO, Drs. KUMTORO dan DEDDY PRASETYO, S.Si, AM, Cabang Surabaya ternyata barang bukti No. 004/2014/DUF berupa 12 (dua belas) lembar uang kertas Rupiah Bank Indonesia pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. In SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA EMISI 2011 merupakan uang kertas Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan uang palsu pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan cara membelanjakan kewartung-warung yang dilakukan atas ajakkan YESIT (DPO) sudah dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pertama terdakwa mendapat upah berupa uang asli sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan kedua terdakwa mendapat upah berupa uang asli sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena akan mendapatkan komisi dari YESIT berupa uang asli dari uang pengembalian pembelian rokok tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengedarkan Atau Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”**, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Melanggar Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 tahun 2011;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;


Menimbang, bahwa disamping pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 tahun 2011, Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai Putusan ini diucapkan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 (b) KUHP cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) masing-masing dengan nomor serf BSP807192 (1 lembar), BSP807133 (1 lembar), BSP807134 (1 lembar), BSP807135 (1 lembar) BSP807144 (2 lembar), CSX807180 (1 lembar), BSP807182 (2 lembar), dan BSP807184 (3 lembar);
- Sebuah buku tulis warna kuning;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16;
- Uang tunai sebesar Rp. 85.000,-;
- Sebuah HP Merk Nokia warna putih Type 7610; mengenai barang bukti aquo akan



dipertimbangkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, hakim berdasarkan Pasal 222 ayat 1 KUHAP maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi hukuman perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan;**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban Buk. Niwi al. Buk MISGON;

**Hal-hal yang meringankan**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih anak-anak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim juga mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh pembimbing masyarakat, dimana ada kesimpulan dan saran dikemukakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah karena : pengawasan, perhatian, kasih sayang dari orang tua asuh yang kurang optimal; sehingga disarankan sebaiknya dijatuhi putusan pidana penjara dan ditempatkan dilembaga pemasyarakatan anak;

Menimbang, bahwa hakim dalam perkara ini memperhatikan pula ketentuan undang-undang perlindungan anak bahwa anak harus dilindungi yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa hakim dalam memutus perkara ini selain memperhatikan akan masa depan terdakwa dan korban hakim juga mempertimbangkan pula hukuman ini hendaknya bukanlah semata-mata penghukuman sebagai pembalasan namun hukuman yang dijatuhkan ini diharapkan merupakan tindakan korektif dan edukatif pada masyarakat dimasa mendatang, sehingga hakim berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I


1. Menyatakan Terdakwa **FAUZAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengedarkan Atau Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan, dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- masing-masing dengan nomor serf BSP807192 (1 lembar), BSP807133 (1 lembar), BSP807134 (1 lembar), BSP807135 (1 lembar) BSP807144 (2 lembar), CSX807180 (1 lembar), BSP807182 (2 lembar), dan BSP807184 (3 lembar);
  - Sebuah buku tulis warna kuning;
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16; (**Dirampas untuk dimusnahkan**);
  - Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (**Dikembalikan kepada Buk NIWI al. Buk MISGON**);
  - Sebuah HP Merk Nokia warna putih Type 7610; (**Dikembalikan kepada terdakwa**);
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah di Putuskan pada hari **KAMIS**, Tanggal **10 APRIL 2014** oleh Hakim Pengadilan Negeri Sampang **EFRIDA YANTI, SH,MH** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu



juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SUCIPTO,SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MOCH.HASAN, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti



( SUCIPTO, SH )

Hakim



( EFRIDA YANTI, SH,MH )